

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN AKIBAT DENDAM KATA YANG DILAKUKAN
PELAKU TERHADAP KORBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI
DESA LINGGA TIGA KECAMATAN BILAH HULU
KABUPATEN LABUHAN BATU
(STUDI PUTUSAN NO. 536/Pid.B/2021/PN-Rap)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**SARIDIAH PUTRI
19.021.00.013**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN AKIBAT DENDAM KATA YANG DILAKUKAN PELAKU TERHADAP KORBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA LINGGA TIGA KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHAN BATU (STUDI PUTUSAN NO. 536/Pid.B/2021/PN-Rap)

NAMA : SARIDIAH PUTRI

NPM : 1902100013

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I


(Muhammad Yusuf Siregar, SHi.M.H)
NIDN. 0114038801

Pembimbing II


(Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H)
NIDN. 0116088902

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum

(RISDALINA, S.H.,M.H)
NIDN. 0106066401



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN AKIBAT DENDAM KATA YANG DILAKUKAN PELAKU TERHADAP KORBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA LINGGA TIGA KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHAN BATU (STUDI PUTUSAN NO. 536/Pid.B/2021/PN-Rap)

NAMA : SARIDIAH PUTRI

NPM : 1902100013

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 27 Juli 2023

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHi.M.H
NIDN : 0114038801

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H.,M.H
NIDN : 0116088902

Penguji III (Anggota)


Nama : MAYA JANNAH, S.H., M.H
NIDN : 0117038304

Rantauprapat, 27 Juli 2023

Dekan,
Fakultas Hukum


(RISDALINA, S.H.,M.H)
NIDN. 0106066401

Ka. Program Studi
Hukum


(INDRA KUMALASARI MUNTKE, S.H.,M.H)
NIDN. 0125058702

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Saridiah Putri

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN AKIBAT DENDAM KATA YANG DILAKUKAN
PELAKU TERHADAP KORBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI
DESA LINGGA TIGA KECAMATAN BILAH HULU
KABUPATEN LABUHAN BATU
(STUDI PUTUSAN NO. 536/Pid.B/2021/PN-Rap)**

ABSTRAK

Oleh

Saridiah Putri

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain yaitu terhadap fisik. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan luka berat atau bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan tersebut terjadi atas faktor-faktor diantaranya perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan, pergaulan yang kurang baik yang akhirnya mengakibatkan perselisihan baik personal maupun kelompok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat, serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan No. 36/Pid.B/2021/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif.

Adapun cara kerja dari penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat telah tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dan , ertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan adanya tiga alat bukti yang sah serta hakim yakin karenanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Penganiayaan, Korban.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Akibat Dendam Kata Yang Dilakukan Pelaku Terhadap Korban Pasangan Suami Istri Didesa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu (Studi Kasus Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap)”. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Proposal Skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis, yakni:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H. M.H, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Bapak Abdul Hakim, S.H.,M.H, yang telah memberikan arahan kepada penulis.

5. Pembimbing I penulis Bapak Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi., M.H yang telah membimbing serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pembimbing II Penulis Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;.
7. Kedua Orang Tua Penulis, yang selalu memberikan dukungan yang tak henti-hentinya pada penulis, tak pernah mengeluh dan menyerah untuk membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga mencapai gelar sarjana.
8. Para Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Staf Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam menyiapkan berkas-berkas pengajuan judul & membantu penulis dalam penyiapan sidang skripsi.

Semoga kebaikan menjadi Amal Sholeh dan dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah Subhannawataa'la. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Rantauprapat, Juli 2023



Penulis

DAFTAR ISI

COVER/ HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 5

1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

2.1 Pengertian Hakim..... 8

2.1.1 Pengertian Kekuasaan Hakim 13

2.1.2 Kewenangan Hakim 15

2.2 Pengertian Putusan Hakim..... 17

2.2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 20

2.2.2 Macam-macam Pertimbangan hakim..... 26

2.3 Tindak Pidana 28

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana..... 28

2.3.3 Jenis Tindak Pidana.....	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	32
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	32
2.4.1 Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan	36
2.4.2 Unsur-unsur Penganiayaan.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Waktu Penelitian	42
3.3 Sumber Data.....	42
3.4 Cara Kerja	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Posisi Kasus Dalam Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN.Rap	45
4.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	48
4.3 Putusan Majelis Hakim Register Perkara Nomor :	
536/Pid.B/2021/PN Rap.....	49
4.4 Analisis Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Register	
Perkara No. 536/Pid.B/2021/PN.Rap	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA